

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran organisasi profesi Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Jambi adalah pengawasan secara internal yang dilakukan oleh INI Kota Jambi berkaitan dengan penegakan Kode Etik INI serta terlaksananya maksud dan tujuan dari INI sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar INI, masih belum terlaksana sepenuhnya oleh segenap pengurus INI Daerah Kota Jambi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Terkait dengan permasalahan tersebut, INI Kota Jambi tetap bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan jabatan profesi Notaris selaku anggota yang tergabung di dalam INI Kota Jambi agar berjalan sesuai dengan Kode Etik INI yang telah ditetapkan, sebagai tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan, Organisasi Profesi Notaris yaitu INI untuk melindungi para anggotanya agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal menjalankan jabatan profesinya serta demi tercapainya maksud dan tujuan dari Anggaran Dasar dan Kode Etik INI, Pengurus INI Kota Jambi dengan berkoordinasi bersama Pengurus INI Wilayah Provinsi Jambi ataupun dengan Pengurus INI Daerah lainnya yang tergabung di dalam Wilayah Provinsi Jambi, telah melakukan beberapa hal terkait pengawasan dan pembinaan secara internal bagi para Notaris dalam melaksanakan jabatannya di Kota Jambi.

2. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi profesi Notaris jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Jambi adalah sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah INI Kota Jambi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris tersebut masih hanya berupa teguran secara lisan bukan teguran secara tertulis. Dewan Kehormatan Daerah INI Kota Jambi hanya sebatas mempertanyakan hal tersebut kepada Notaris yang bersangkutan. Pemberian sanksi berupa teguran secara lisan lebih dimaksudkan kepada proses pembinaan kepada Notaris, sehingga Notaris yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran Kode Etik dikemudian hari. Dari hal ini dapat dilihat bahwa sanksi tersebut belum secara tegas dilaksanakan karena adanya faktor psikologis dari Dewan Kehormatan Daerah INI Kota Jambi dengan para Notaris adalah rekan sejawatnya sehingga merasa segan atau sungkan untuk memberikan sanksi pemecatan kepada rekan sejawatnya, sehingga bila ada yang melakukan kesalahan hanya ditegur. Bahkan merupakan hal yang tidak etis bila harus memecat rekan sejawat dalam perkumpulan INI, sehingga faktor psikologis di sini sangat berpengaruh.
3. Koordinasi Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Jambi dan Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi dalam penegakan Kode Etik tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya walaupun telah diatur dalam Anggaran Dasar INI. Anggaran Dasar INI menyatakan bahwa tugas dari Dewan Kehormatan adalah memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk

melakukan upaya penegakan hukum. Adanya pengaturan yang belum tegas terhadap keanggotaan Notaris dalam suatu wadah organisasi, dimana seorang Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris tidak disampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Jambi ataupun dikoordinasikan secara baik kepada Majelis Pengawas Notaris. Hal ini mengakibatkan sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Jambi hanya dipandang sebelah mata. Bahkan dalam praktiknya, peranan kedua lembaga tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

1. INI sebagai wadah perkumpulan Notaris mustinya berupaya untuk lebih aktif, kreatif dan mandiri dalam melakukan upaya-upaya pengawasan Notaris secara internal berdasarkan Anggaran Dasar INI dan Kode Etik Notaris yang dibentuk oleh INI, karena pengawasan terhadap Notaris tidak hanya berdasarkan kepada UJN yang pengawasannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara eksternal, namun disamping itu Notaris juga musti diawasi secara internal oleh INI. Dalam hal ini Dewan Kehormatan INI merupakan alat perlengkapan yang dibentuk dan berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakkan Kode Etik Notaris, akibatnya keberadaan Kode Etik ini tidak terlaksana dengan efektif. Agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya

harus senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

2. Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Jambi untuk dapat lebih aktif dan proaktif dalam menegakan Kode Etik Notaris terhadap Notaris di Kota Jambi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dengan bersikap tegas dan profesional, dalam arti tidak mentolerir segala perilaku dan tindakan Notaris dengan alasan apapun, sehingga tercipta sebuah kondisi yang memberikan sanksi moral kepada para Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena aturan dalam Kode Etik Notaris harus dilaksanakan sepenuhnya secara profesional.
3. Organisasi Profesi Notaris terhadap penegakan Kode Etik Notaris dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan INI seharusnya memberikan rekomendasi dan koordinasi dengan baik kepada Majelis Pengawas Notaris, agar Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut juga ikut diawasi dan dilakukan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan INI dapat memberikan sanksi yang sesuai atas pelanggaran tersebut, karena Notaris senantiasa dalam menjalankan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mentaati kode etik Notaris yang telah disepakati bersama. Hal ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran Kode Etik. Untuk lebih memberikan penekanan terhadap sanksi, maka oleh sebab itu diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Majelis Pengawas

Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar. Suatu upaya lainnya adalah dengan meneruskan kasus-kasus pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas Notaris untuk dapat ditindak lanjuti apabila hal tersebut melanggar UUJN, mengingat sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah bersifat memaksa, mengikat dan dapat mempengaruhi jabatan Notaris.

